


	UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS	Kode : QS-INS-30
		Tanggal : 28 April 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 1.0
		Halaman : 1 – 8

**STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS**

PROSES	PENGGUNGJAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Dr. Lutfi, SE. M.Fin.	Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Drs. Soni Harsono, M.Si.	Wakil Rektor 3	
3. Persetujuan	Dr. Yudi Sutarso, S.E., M.Si.	Rektor	
4. Pertimbangan	Prof. Dr. Drs.Ec. Abdul Mongid, M.A.	Ketua Senat	
5. Pengendalian	Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si., QIA., CPSAK.	Kepala PPM	

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan	1
2	Rasionalisasi Standar Hasil Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	2
4	Definisi Istilah	2
5	Pernyataan Isi Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	3
6	Proses PPEPP pada Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	4
7	Strategi Pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	6
8	Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penerimaan Mahasiswa Baru	7
9	Dokumen Terkait Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	7
10	Referensi	8



STANDAR MUTU PENERIMAAN MAHASIWA BARU UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS

1. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi terkemuka, unggul dan global yang berkontribusi lulusan dan ilmu pengetahuan bagi daya saing bangsa

b. Misi

- 1) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang bisnis teknologi finansial yang berwawasan global;
- 2) Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kontributif di bidang bisnis teknologi finansial, dan pengabdian kepada masyarakat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Menjalani kerja sama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pelaksanaan tridharma; dan
- 4) Melakukan tata kelola yang menciptakan suasana akademik yang berorientasi pada tata kelola perguruan tinggi yang sehat, dinamis, ramah dan bersahabat.

c. Tujuan

- 1) Dihasilkannya lulusan yang:
 - a) menguasai dan mampu menerapkan konsep dan teori di ekonomi, bisnis, teknik, dan desain komunikasi visual;
 - b) mampu menganalisis dan memberikan saran pemecahan masalah di bidang bisnis dan perbankan;
 - c) memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian tambahan di bidang teknologi informasi, bahasa asing dan jasa keuangan lainnya sebagai pendukung profesi yang ditekuni; dan
 - d) memiliki sikap bersahabat, komunikatif, jiwa kepemimpinan dan berkepribadian yang kuat untuk mendukung keberhasilan dalam kehidupan bermasyarakat dengan tetap memegang teguh kode etik profesi.
- 2) Dihasilkannya ilmu pengetahuan melalui penelitian dan menyebarluaskan melalui pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
- 3) Dijalannya kerja sama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pelaksanaan tridharma.
- 4) Diwujudkan tata kelola manajemen yang sehat, yang didasarkan pada budaya dan nilai UHW Perbanas sehingga tercipta suasana akademik yang dinamis, ramah dan bersahabat.

2. Rasionalisasi standar penerimaan mahasiswa baru

Mahasiswa adalah pemangku kepentingan utama internal dan sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan akademik yang harus mendapatkan manfaat dari proses pendidikan, penelitian, dan layanan/pengabdian kepada masyarakat. Sistem penerimaan dan seleksi calon mahasiswa mempertimbangkan kebijakan pada mutu input, pemerataan akses baik aspek wilayah maupun kemampuan ekonomi, mekanisme penerimaan yang akuntabel dan kesesuaian dengan karakteristik mutu dan tujuan program studi yang ada di UHW Perbanas.

Guna mencapai tujuan yang diharapkan maka Standar Penerimaan Mahasiswa Baru haruslah komprehensi. Sesuai dengan visi menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang bisnis dan perbankan yang berwawasan global, penerimaan mahasiswa baru tidak hanya dilakukan ditingkat nasional, namun juga secara global. Penerimaan mahasiswa juga harus mampu memberika kesempatan kepada calon mahasiswa berprestasi yang memiliki kendala akademik.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor 3		√	√	√	
Kabag Humas		√	√	√	√
Ketua Prodi		√		√	
Kepala PPM			√	√	√

4. Definisi istilah

- a. **Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB)** adalah personalia yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor UHW Perbanas untuk melaksanakan tugas penerimaan mahasiswa baru.
- b. **Seleksi penerimaan mahasiswa baru** adalah proses penerimaan calon mahasiswa UHW Perbanas yang dikelola secara terpadu oleh suatu kepanitiaan
- c. **Jalur Undangan** adalah jalur bebas tes yang pelaksanaannya dilakukan di awal periode penerimaan dengan memberikan beasiswa parsial berupa keringanan Uang Sumbangan Pembangunan (USPP)
- d. **Jalur Beasiswa Penuh** adalah Program Pendidikan Gratis selama studi normal di UHW Perbanas yang didanai oleh Yayasan Pendidikan Perhimpunan Bank Swasta Nasional Jawa Timur.
- e. **Jalur Beasiswa Bidik Misi** adalah Program Pendidikan Gratis yang didanai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Yayasan Pendidikan

Perhimpunan Bank Swasta Nasional Jawa Timur bagi mahasiswa baru dari keluarga prasejahtera di seluruh Indonesia yang menempuh pendidikan di UHW Perbanas.

- f. **Jalur Beasiswa Putra Daerah** adalah Program kerjasama antara UHW Perbanas dan Pemerintah Kota atau Daerah untuk memberikan pendidikan gratis kepada putra-putri terbaik asal daerah pemberi beasiswa yang menempuh pendidikan di UHW Perbanas.
- g. **Jalur Reguler Bebas Tes** adalah Penerimaan mahasiswa baru tanpa melalui tes tertulis dimana seleksi didasarkan pada nilai rapor Kelas XI atau Asesmen Nasional
- h. **Jalur Reguler Tes** adalah Penerimaan mahasiswa baru melalui tes tertulis dengan materi Tes Potensi Akademik dan Matematika Dasar
- i. **RKAT (Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan)** adalah kesatuan rincian rencana kerja terukur yang memuat satuan Agenda/Sasaran kerja/Strategi dan program kegiatan beserta anggaran yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun.

5. Pernyataan Isi Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

- a. Rektor UHW Perbanas menetapkan Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru, yang mencakup (*IAPPT Komponen C.3.4.a dan IAPS Komponen C.3.4.a*):
 - 1) kebijakan, kriteria, prosedur, dan instrumen seleksi
 - 2) daya tampung untuk setiap program studi
 - 3) penerimaan mahasiswa yang memiliki prestasi akademik namun kurang mampu secara ekonomi
- b. Rektor UHW Perbanas menetapkan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (*IAPPT Komponen C.3.4.a dan IAPS Komponen C.3.4.a*)
- c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Pemasaran dan Kepala Bagian Humas menyusun rencana tahunan kegiatan promosi dan pengembangan jejaring untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dari dalam negeri dan luar negeri (*IAPPT Komponen C.3.4.a dan IAPS Komponen C.3.4.a*).
- d. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Pemasaran dan Pemasaran melakukan kegiatan promosi dan membangun jejaring untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dari luar negeri (*IAPPT Komponen C.3.4.a dan IAPS Komponen C.3.4.b*).
- e. Kepala Bagian Humas dan PPMB melakukan promosi dan membangun jejaring untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dari dalam negeri (*IAPPT Komponen C.3.4.a dan IAPS Komponen C.3.4.b*).

- f. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Pemasaran memastikan terpenuhi rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap calon mahasiswa yang lulus seleksi (*IAPPT Komponen C.3.4.a dan IAPS Komponen C.3.4.b*).
- g. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Pemasaran memastikan terpenuhi rasio calon mahasiswa yang lulus seleksi terhadap calon mahasiswa baru yang daftar ulang (*IAPPT Komponen C.3.4.a dan IAPS Komponen C.3.4.b*).
- h. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Pemasaran memastikan terpenuhi persentase mahasiswa asing terhadap total mahasiswa (*IAPPT Komponen C.3.4.a dan IAPS Komponen C.3.4.b*).
- i. PPMB menyusun laporan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru setiap tahun (*IAPPT Komponen C.3.4.a dan IAPS Komponen C.3.4.b*).

6. Proses PPEPP pada standar penerimaan mahasiswa baru

a. Penetapan Standar

- 1) PPM dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Pemasaran, bersama Kepala Humas dan Tim Perumus yang ditetapkan Rektor UHW Perbanas menjadikan visi dan misi UHW Perbanas sebagai titik tolak dan tujuan akhir pada saat merancang sampai dengan menetapkan standar.
- 2) Tim perumus mengumpulkan dan lakukan kajian terhadap seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun peraturan eksternal, yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan standar.
- 3) Tim perumus mencatat semua norma hukum yang harus dipatuhi dan tidak dapat disimpangi.
- 4) Tim perumus melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT tentang standar penerimaan mahasiswa baru.
- 5) Tim perumus melakukan analisis hasil dari langkah butir 2) sampai dengan 4) terhadap Visi dan Misi UHW Perbanas.
- 6) Tim perumus merumuskan draft awal standar penerimaan mahasiswa baru dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, Degree*) atau menggunakan KPI (*Key Performance Indicator*).
- 7) Tim perumus melakukan sosialisasi draft standar penerimaan mahasiswa baru kepada pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan masukan.
- 8) Tim perumus merumuskan kembali draft standar penerimaan mahasiswa baru dengan memperhatikan masukan dan saran pada butir 7).
- 9) Rektor UHW Perbanas melakukan penetapan standar penerimaan mahasiswa baru dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
- 10) PPM dan Kepala Bagian Humas melakukan sosialisasi kepada Unit Kerja yang terkait dalam pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru tersebut.

b. Pelaksanaan Standar

- 1) Rektor UHW Perbanas menetapkan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) sebelum pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru.
- 2) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Pemasaran dan Kepala Bagian Humas mengusulkan kebijakan dan upaya meningkatkan animo mahasiswa baru yang dituangkan dalam program kerja.
- 3) Kepala Bagian Humas mengusulkan rencana kegiatan dan anggaran tahunan Penerimaan Mahasiswa Baru.
- 4) Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru melakukan kordinasi dengan Rektor Program Studi atau kepala unit lain yang relevan untuk pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru.
- 5) Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru melaksanakan proses monitoring dan evaluasi penerimaan mahasiswa baru secara berkala yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan yang relevan.
- 6) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Pemasaran melakukan pengendalian pelaksanaan dan ketercapaian penerimaan mahasiswa secara berkala.

c. Evaluasi Standar

- 1) Kepala Bagian Humas dan auditor melakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar, melalui mekanisme yang dilakukan unit kerja maupun audit internal.
- 2) Kepala Bagian Humas dan auditor mencatat/rekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi Standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
- 3) Kepala Bagian Humas dan auditor mencatat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi Standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
- 4) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Pemasaran, Kepala Bagian Humas dan auditor memeriksa dan pelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 2) dan 3) atau apabila isi Standar Penerimaan Mahasiswa Baru tidak tercapai.
- 5) Kepala Bagian Humas dan auditor membuat laporan tertulis secara berkala terhadap temuan pada butir 2), 3) dan 4) kedalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan (PTKP).
- 6) Kepala Bagian Humas menyampaikan laporan pada butir 5) kepada Pusat Penjaminan Mutu dan Pimpinan UHW Perbanas yang membidangi Unit Kerja.

d. Pengendalian Standar

- 1) Kepala Bagian Humas melakukan pemeriksaan dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar mutu penerimaan mahasiswa baru, atau apabila isi standar mutu penerimaan mahasiswa baru gagal dicapai
- 2) Kepala Bagian Humas melakukan forum diskusi/tinjauan manajemen untuk tindaklanjutnya.

- 3) Kepala Bagian Humas mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian isi standar penerimaan mahasiswa baru.
- 4) Kepala Bagian Humas mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang akan diambil.
- 5) Kepala Bagian Humas memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut
- 6) Kepala Bagian Humas membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
- 7) Kepala Bagian Humas melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Pemasaran dan Rektor UHW Perbanas, serta Pusat Penjaminan Mutu disertai saran atau rekomendasi.

e. Peningkatan Standar

- 1) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Pemasaran dan Kepala Bagian Humas mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Penerimaan mahasiswa baru.
- 2) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Pemasaran dan Kepala Bagian Humas menyelenggarakan rapat atau forum diskusi (dapat berbentuk Rapat Pimpinan, Rapat Koordinasi Prodi, dsb.) dengan mengundang seluruh pejabat Unit Kerja terkait dengan isi Standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
- 3) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Pemasaran dan Kepala Bagian Humas mendiskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi Standar Penerimaan mahasiswa baru.
- 4) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Pemasaran dan Kepala Bagian Humas bersama PPM melakukan revisi isi Standar Penerimaan mahasiswa baru sehingga menjadi Standar Penerimaan Mahasiswa Baru baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar Penerimaan Mahasiswa Baru sebelumnya.
- 5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru sehingga diperoleh Standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.

7. Strategi pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru

- a. Menyusun program kerja yang mengacu kepada Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institusi, Rencana Strategis (Resntra) Institusi, Instrumen Akreditasi Institusi dan Instrumen Akreditasi Program Studi.
- b. Menyusun Sasaran Mutu Penerimaan Mahasiswa Baru
- c. Menyusun rencana operasional, yaitu rencana anggaran untuk mendukung rencana program kerja tahunan.
- d. Melakukan kegiatan promosi dan membangun jejaring untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dari dalam negeri maupun luar negeri
- e. Melakukan kordinasi dengan Yayasan, Rektor Program Studi atau kepala unit lain yang relevan dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru.
- f. Melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja yang telah dilakukan sebagai dasar dan masukan penyusunan program kerja tahun berikutnya.

8. Indikator ketercapaian standar penerimaan mahasiswa baru

No.	Sumber	Indikator
1	IKU Kriteria 3 PerBANPT 3/2019	Tersedianya Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru, yang mencakup yang mencakup kebijakan, kriteria, prosedur, dan instrumen seleksi, daya tampung untuk setiap program studi, penerimaan mahasiswa yang memiliki prestasi akademik namun kurang mampu secara ekonomi, dan penerimaan mahasiswa baru WNA paling lambat 6 (enam) bulan sebelum dimulainya penerimaan mahasiswa baru
2	IKT Kriteria 3 PerBANPT 3/2019	Informasi tentang jadwal penerimaan mahasiswa baru telah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum dimulainya penerimaan mahasiswa baru
3	IKT Kriteria 3 PerBANPT 3/2019	Informasi tentang penerimaan mahasiswa baru, yang mencakup jalur penerimaan, kriteria penerimaan, prosedur penerimaan, dan kebijakan keuangan, telah disampaikan ke masyarakat melalui website atau media promosi lainnya paling lambat 5 (lima) bulan sebelum dimulainya penerimaan mahasiswa baru
4	IKU Kriteria 3 PerBANPT 3/2019	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi minimal: - 3 kali Institusi - 4 kali untuk Sarjana - 3 kali untuk Diplomas
5	IKU Kriteria 3 PerBANPT 3/2019	Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi minimal 95% secara institusi
6	PerBANPT 3/2019	Persentase peningkatan jumlah pendaftar minimal 10% per tahun per program studi
7	IKU Kriteria 3 nomor 2 PerBANPT 3/2019	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa minimal: - 0,5% untuk Institusi - 1% untuk Sarjana - 2% untuk Magister

Catatan: IKU (Indikator Kinerja Utama), IKT (Indikator Kinerja Tambahan)

9. Dokumen terkait standar penerimaan mahasiswa baru

- a. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institusi
- b. Rencana Strategis (Renstra) Institusi
- c. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Bagian Humas
- d. Laporan Semesteran dan Tahunan
- e. Laporan Audit Mutu Internal

10. Referensi

- a. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- j. Panduan yang dikeluarkan Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan-KemRistekdikti tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi ke XIII Tahun 2020
- k. Statuta UHW Perbanas
- l. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UHW Perbanas
- m. Rencana Strategis (Renstra) UHW Perbanas